

MEMO HUKUM

HUKUM PERBURUHAN

WAHYU ENDAH RATNAWATI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA
YANG DISALURKAN KE LUAR NEGERI**

(STUDI KASUS P.T. DIAN EMPLOYTAMA)

KK.

Tat. 199/96

Rat

jo



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

1996

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA
YANG DISALURKAN KE LUAR NEGERI**

(STUDI KASUS P.T. DIAN EMPLOYTAMA)



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

MEMO HUKUM

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Pembimbing

Machsoen Ali, S.H., MS.

NIP : 130355366


Penyusun

Wahyu Endah Ratnawati

NIM : 039213554

DIUJI PADA TANGGAL : 8 JANUARI 1996


TIM PENGUJI :



KETUA :


R. INDIRIARSORO, S.H.

SEKRETARIS :




TATIEK S. DJATMIATI, S.H., MS.

ANGGOTA :



M. L. SOUHOKA, S.H., MS.



MACHSOEN ALI, S.H., MS.

Kartu Jamsostek ini dijadikan satu dengan kartu informasi, sehingga jika TKI kehilangan paspor dan dokumen-dokumennya bisa dilihat dari kartu tersebut mengenai identitas dirinya dan identitas Pengerah Tenaga Kerja yang mengerahkan TKI yang bersangkutan.

Sedangkan maksud dari penambahan jumlah atase tenaga kerja di beberapa negara adalah agar penyelesaian administrasi dan keterangan kerja dapat diselesaikan dengan cepat.

Selain dua upaya di atas, ada upaya yang lebih penting terutama untuk mengatasi kasus-kasus yang menimpa TKI, yaitu memanfaatkan jasa LBH di negara-negara dimana TKI/TKW di kirim. Ada dua manfaat langsung yang dapat dirasakan dengan adanya LBH tersebut, yaitu TKI/TKW akan merasa terlindungi dan para majikan TKI/TKW serta keluarga tidak akan dapat lagi berbuat sewenang-wenang karena merasa ada yang mengawasinya. Jadi dapat dikatakan bahwa kehadiran LBH ini merupakan salah satu tatanan menuju sempurnanya penanganan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

V. KESIMPULAN / SARAN-SARAN

Kesimpulan

1. Untuk lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan dalam mempekerjakan TKI ke luar negeri harus ada

perjanjian kerja. Untuk memperkuat posisi hukum TKI yang bersangkutan.

2. Tanggungjawab PPTKI yang mengerahkan lima TKW tersebut adalah menyelesaikan sengketa dengan majikannya, membiayai perawatan luka-luka akibat siksaan, dan menanggung biaya pemulangan kelima TKW tersebut. Jadi yang seharusnya menanggung biaya adalah Perwakilan PPTKI di Luar Negeri bukan Perwakilan RI karena Perwakilan RI di Saudi Arabia hanya bertugas menerima laporan.
3. Untuk memperkecil permasalahan yang menyangkut TKI/TKW, pemerintah telah melakukan usaha-usaha sebagai berikut:
 - a. melengkapi TKI/TKW dengan kartu informasi dan Jamsostek.
 - b. menambah jumlah atase tenaga kerja di beberapa negara.
 - c. memanfaatkan jasa LBH dengan cara mendirikan di negara-negara peminta TKI.

Saran

- 1) Mengusahakan agar prosedur pengerahan TKI ke luar negeri tidak berbelit-belit, namun benar-benar dilandasi oleh kepastian hukum.
- 2) Untuk menyatukan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu sistem hukum Indonesia dan Sistem hukum negara tujuan,

maka sebelum dilakukan kegiatan pengerahan tenaga kerja lebih baik dibuat perjanjian bilateral terlebih dahulu antara kedua negara tersebut, sehingga pembuatan perjanjian kerja dan penyelesaian sengketa yang menyangkut TKI/TKW didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian bilateral yang telah dibuat..

- 3) Dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan mempermudah pemantauan TKI/TKW untuk menekan angka prosentase kasus TKI/TKW, maka sebaiknya setiap TKI/TKW yang dikerahkan ke luar negeri harus sepengetahuan Duta Besar RI di negara yang bersangkutan dan di Kedutaan tersebut akan dicatat identitas TKI/TKW dan identitas serta alamat majikan yang memperkerjakan menggunakan jasa TKI/TKW tersebut. Hal ini dimaksudkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka mudah pengamanannya.
- 4) Untuk merealisasikan perlindungan yang maksimal pada TKI/TKW hendaknya organisasi-organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, serta kelompok-kelompok aksi lainnya ikut membantu pemerintah dengan jalan bekerjasama dengan pemerintah untuk :
 - a. menyampaikan informasi yang benar mengenai pengerahan tenaga kerja
 - b. menyerukan agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri tidak percaya pada calo-calo TKI dan

memberitahukan akibat-akibatnya jika berangkat ke luar negeri melalui calo-calo TKI tersebut.